

## **TINJAUAN PSIKOLOGIS TERHADAP PEMAHAMAN FIQIH ; URGENSI PROPORSIONALITAS PEMAHAMAN FIQIH DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA**

**Oleh : Mardiyani Hayati, M.Ag**

### **A. Pendahuluan**

Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat dicapai seorang individu beriman jika ia mampu menerapkan ajaran agama dengan benar dan tepat. Untuk itu setiap individu dalam setiap fase perkembangannya adakalanya memerlukan cara tersendiri atau tuntunan untuk memahami dan mengamalkan agamanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rentang kepentingan dalam beragama itu begitu panjang, sejak dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia, atau bahkan sesudahnya, di mana dalam Psikologi Agama hal tersebut dikenal dengan fase perkembangan agama, yang terklasifikasi menjadi beberapa tahapan berdasarkan tingkat perkembangan psikologisnya. Sedangkan fiqih, mengklasifikasikan fase perkembangan individu tersebut dalam tiga tahapan yang meliputi fase anak-anak, *mumayis* dan *baligh*.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan seseorang dalam beragama merupakan suatu proses yang panjang untuk menjadikan hidupnya berkualitas sesuai dengan standar agama. Proses ideal dalam menjalankan agama Islam terhitung sejak seseorang baligh. Perjalanan tersebut dikenal dalam ilmu tasawuf dengan istilah *syariah*, *hakikat* dan *ma'rifat*. Tingkat *syariat* (menjalankan fiqih) sesuai ketentuan merupakan tingkatan yang paling rendah dimana seseorang sangat terikat dengan aturan-aturan yang bersifat fisik material, positifis dan indrawi. Tingkatan kedua yaitu *hakikat*, merupakan suatu tingkatan dimana seseorang dalam menjalankan agama disampaing berpegang pada suatu aturan yang bersifat lahiriah (fiqih) namun juga disertai dengan kesadaran tujuan pencapaian dari *syariah* tersebut, sehingga orang yang sudah sampai pada tingkatan *hakikat* akan lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi perbedaan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan fikih (*syariah*).

Sedangkan tingkatan tertinggi adalah *ma'rifat*, yaitu suatu tingkatan dimana seseorang sudah sangat tahu dengan sejelas-jelasnya bahkan sudah menjadi suatu yang menyatu dalam dirinya mengenai apa yang benar benar dikehendaki oleh sang pencipta, tidak ada penghalang pemahaman antara dirinya dengan *syariah*. Dia mengetahui dengan sejelas-jelasnya dan sudah menjadi 'satu' bentuk mengenai apa yang dikehendaki *syariah* dengan apa yang dikehendaki dirinya, mengetahui dengan pasti segala rahasia dibalik *syariah*, dibalik semua aturan dan dibalik semua yang tidak diatur, sudah tidak ada rahasia lagi dalam beragama. semua sudah terang benderang tanpa membutuhkan penjelasan lagi. Posisi yang ditempati seseorang sangat tergantung pada seberapa besar usaha yang telah dilakukan. Bisa jadi seseorang dari lahir sampai meninggal tetap pada tingkatan yang paling rendah jika tidak bekerja keras dan berusaha meningkatkan kualitas dalam menjalankan agama, namun juga bisa terjadi seseorang yang mempunyai lompatan kualitas walaupun umurnya masih relatif muda, namun sudah mampu mencapai tingkatan *hakikat*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Andi Eka Putra, "Tasawuf Dalam Pandangan Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (2013): 99-100; Amin Syukur Masyharudin,

Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan tinjauan psikologis mengenai kemampuan apa saja yang dibutuhkan seseorang dalam berproses (*riyadloh*) untuk meningkatkan kualitas beragama mulai dari fiqih (syariat) yang bersifat konkrit, menuju hakikat (abstrak) dan konsukensinya terhadap pembentukan prilaku keagamaan.

Tinjauan psikologis ini menjadi penting dalam membaca artikulasi konkrit dari nilai-nilai agama yang diawali dengan pemahaman pada formulasi fiqh. Dalam hal ini pemahaman fiqh menduduki tempat yang strategis sebagai pintu masuk penanaman nilai-nilai agama untuk menumbuhkan budaya religius sejak usia dini, anak, remaja sampai dewasa.

### **Pentingnya Kontekstualisasi Fiqih dalam Perspektif Psikologi**

Mengajarkan fiqih sejak usia dini merupakan hal yang banyak dilakukan terutama oleh keluarga yang religious. Ada diantara mereka mengajarkan langsung dengan praktek sehari, hari, mengkaji buku-buku agama, mengajar langsung kepada anak mereka, adapula yang menyuruh anak mereka belajar agama baik

*Intelektualisme Tasawuf*: *Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

di masjid, madrasah ataupun pesantren. Anak-anak mereka belajar tentang fiqh dan mater agama secara keseluruhan selama bertahun-tahun bahkan ada yang puluhan tahun. Ada pula keluarga yang kurang religius, mengajarkan agama pada waktu anak mereka sudah dewasa, bahkan ada pula mereka yang sudah tua bahkan sudah pensiun dari kerja namun baru mempelajari ilmu agama dan biasanya yang dikaji pertama adalah fiqh.

Pembelajaran fiqh ini dialami baik oleh anak-anak, remaja dan orang tua ini masing-masing umur mempunyai kemampuan berfikir yang berbeda-beda. Rentang perkembangan kemampuan berfikir anak-anak rata-rata belum mampu berfikir abstrak, masih sulit memahami nilai-nilai agama secara esensial, maka dalam mengajarkan agama, perlu diartikulasikan dalam formulasi yang konkrit agar mampu difahami. Namun bagi para remaja dan orang tua pemahamannya sudah berkembang dan mampu berfikir abstrak bahkan bisa berpikir simbolik.<sup>2</sup> Oleh karena itu perbedaan rentang usia ditinjau dari psikologis ini selayaknya dipertimbangkan agar seseorang yang mempelajari ilmu agama terutama fiqh dari anak-anak sampai dewasa mempunyai

kualitas pemahaman yang lebih meningkat dan lebih berkualitas. Jika perbedaan rentang usia ini kurang dipertimbangkan, maka bisa terjadi pemahaman orang dewasa terhadap fiqh ataupun ilmu agama sama dengan pemahaman anak-anak yang memahaminya secara dangkal, fisik dan mengalami kemandegan tanpa penghayatan.

Idealitasnya pola dan pengalaman keberagamaan seorang idividu itu berkembang seiring dengan perkembangan fisik dan psikologisnya. Perumpamaan seorang anak yang sudah dikenalkan dengan nilai-nilai Agama sejak usia dini, sama dininya dengan ketika mereka dikenalkan dengan "uang". Bagi individu yang masih berada pada usia anak-anak banyak yang memaknai daya tarik uang itu pada warnanya, bentuknya atau mungkin gambarnya. Sama halnya ketika anak memahami agama yang masih identik dengan ritual-ritual praktis lahiriyah. Dalam konteks itu, anak memahami agama atau lebih tepatnya syari'at Islam itu identik dengan aturan atau ketentuan-ketentuan fiqh praktis yang hitam-putih. Namun sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis seorang idividu, cara pemaknaan terhadap uang tersebut kemudian bergaser

---

<sup>2</sup>Fatimah Ibda, "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget," *Intelektualita* 3, no.

1 (30 Juni 2015), <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197>.

dari wilayah konkrit (warna, bentuk, gambar) kepada wilayah abstrak (nilai), dan individu tersebut selanjutnya menemukan bahwa sesungguhnya daya tarik uang itu ada pada nilainya. Semakin tinggi nominalnya, semakin berharga dan tinggi pula nilainya. Tapi seringkali pergeseran pemaknaan terhadap uang ini tidak berbanding lurus terhadap caranya memaknai agama.

Ketika pada masa anak-anak, agama dikenalkan pada wilayah konkrit, serangkali sampai usia dewasa individu tersebut kurang atau tidak mampu menangkap dan memahami sampai pada sisi abstrak (nilai) dari agama. Maka pada banyak individu yang telah mampu memahami makna dan nilai uang, mereka semakin tertarik dan gandrung terhadap uang. Sementara tidak demikian halnya pada agama. Dengan kata lain dalam tingkat perkembangan fisik dan psikologis yang berbeda, mereka mampu menemukan pengalaman (experience) yang berbeda pada uang, dan tidak demikian halnya pada agama.<sup>3</sup>

Seseorang yang sudah lama mengenal dan menjalankan agama --- sama lamanya dengan mengenal uang ---

belum menjamin akan dapat memahami nilai-nilai mendasar dari agama itu sendiri. Banyak orang dewasa yang mempunyai pola pandang dan pola keberagamaan yang sama dengan ketika mereka berada pada masa-masa awal ia mengenal agama, sehingga caranya mengenal dan memahami agama tidak jauh bergeser dari cara dan pola yang diajarkan oleh guru agamanya masa kecil. Padahal ketika guru Agama tersebut mengajarkan agama pada seorang individu sangat memperhatikan tingkat perkembangan fisik dan psikologisnya, semisal ketika guru mengajarkan niat ibadah kepada siswa/anak yang belum mampu berpikir abstrak, maka guru akan membawa niat tersebut pada wilayah yang kongkrit sehingga perlu diucapkan dalam bentuk lafal atau ucapan "*nawaitu...*" atau "*ushalli...*" padahal niat itu sesungguhnya ada pada ranah batin yang menjadi urusan hati. Ketika niat dikongkritkan maka bisa jadi seseorang perlu berniat (dalam hati) untuk menyatakan niat (dalam ucapan/verbal).

Tercapainya target dan tujuan pendidikan agama pada anak-anak itu sesungguhnya adalah bagian dari proses

---

<sup>3</sup>"Keberagamaan Koruptor Menurut Psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama) | Ismail | ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin," diakses 15 Januari 2020,

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-07>.

menuju terbentuknya pola keberagamaan. Prosesitu akan terhenti jika proses pemahaman dimaknai sebagai sesuatu yang sudah jadi dan siap untuk diamalkan apa adanya. maka akan terjadi pola keberagamaan yang mandeg dan jumud, tanpa makna karena esensi dan ruhnya hilang tertutup oleh hal-hal yang sifatnya dhahiriyah dan praktis.

Pembentukan pola keberagamaan yang dimulai dari pemahaman fiqh tanpa mempertimbangkan perkembangan psikologis ini, cenderung kurang tepat sasaran, karena perlakuan antara orang tua yang telah mempunyai kemampuan berpikir abstrak seringkali diperlakukan sama dengan mendidik anak-anak baru mampu berpikir konkrit. Akibat dari hal ini orang tua justru cenderung bosan terhadap pola pemahaman fiqh yang sangat konkrit tanpa dibarengi dengan pemahaman makna yang bersifat abstrak.

### **C. Optimalisasi pemahaman fiqh.**

Pemahaman fiqh tidak boleh terhenti dengan paham teks saja walaupun sesuatu itu bersifat *qath'i ad dalalah* (dalil nya sudah pasti) ataupun *dzanni*,<sup>4</sup> sehingga usaha untuk lebih

mendalami dan lebih memaknai fiqh baik dari sisi macamnya maupun maknanya harus selalu dilakukan. Tidak kalah pentingnya adalah metode penyampaian yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan umur kronologis seseorang dan tingkat kemampuan berpikir audience yang belajar.

Pengetahuan yang mendalam sebaiknya disampaikan khususnya kepada mereka yang belajar agama sudah pada usia dewasa. Pembelajaran fiqh tidak sebatas produk yang sudah jadi melainkan semua didasarkan pada nilai maksud yang lebih tinggi yang hendak dicapai atau yang dikenal dengan *maqasid al syari'ah*. As Syatibi (w. 790H/1388 M) seorang pakar fiqh maupun al Ghazali yang dikenal sebagai ahli tasawuf mempunyai kesamaan dalam pandangan tentang *maqasidus syariah* ini sebagaimana diungkap dalam bukunya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* ialah ketentuan ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia dimana inti dari *Maqashid al-Syari'ah* itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus

---

<sup>4</sup>Laode Ismail Ahmad dan Syamsidar Syamsidar, "Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath'i Dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-

Kontekstual)," . 49, no. 2 (21 Desember 2015): 230–50, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.%x>.

menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia yang berbahagia dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Dengan bekal pemahaman nilai yang mendasar ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat kedewasaan dan sikap keberagamaan yang tidak gampang emosi mengklaim dirinya yang paling benar dan orang lain salah, namun sebaliknya akan dapat diharapkan menempuh jalan tengah yang mendasarkan pada maksud yang lebih tinggi yaitu nilai dasar disyariatkannya suatu aturan.

#### **D. Pola dasar psikologis dalam Kontekstualisasi fiqh**

Fenomena pemahaman agama yang kurang mendalam, hitam-putih, benar-salah, halal-haram, sah-batal, muslim-kafir, surga-neraka merupakan pola pikir yang tersekat-sekat dan cenderung menghakimi sebagai salah satu akibat dari pola pikir dalam pemahaman

fiqh secara tekstual. Pemahaman ini sangat membutuhkan pemahaman lanjut, ketika seseorang dewasa dalam menjalankan agama maka sangat dibutuhkan pemahaman nilai-nilai dasar ditetapkannya suatu hukum atau aturan dalam Islam (*maqasid al syariah*), karena kalau hal ini tidak dilakukan akan muncul golongan orang yang gampang mengklaim berani menfatwakan tanpa kedalaman ilmu bahwa dirinya benar sedangkan orang lain salah.<sup>6</sup>

Perspektif psikologis dalam pembelajaran fiqh bagi masyarakat menjadi penting agar supaya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar fiqh dan secara umum syariah Islam dapat lebih mengena dan berkesan. Pemahaman fiqh tekstual yang berhenti pada pemahaman tentang syarat dan rukun ibadah, kemudian dilaksanakan ibadah itu sendiri belum bisa dikatakan sebagai pemahaman yang sempurna, namun harus dilanjutkan dengan pemahaman tentang tujuan atau hakikat dari ibadah tersebut diperintahkan (*maqasid al syariah*), kemudian pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah itu sendiri dan bagaimana

---

<sup>5</sup>Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 154, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

<sup>6</sup>Syaikh DR Yusuf AL-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Pustaka AL-Kautsar, 2017), 91.

niai tersebut di konteks kan pada kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang tidak sempurna akan dapat berakibat pada kesempatan pola pikir, dan kesempatan pola pikir ini akan menyebabkan seseorang gampang marah dan perasaan gampang marah ini akan menyebabkan ke tidak stabilan emosi dan ketidak stabilan emosi akan berakibat pada gangguan mental dan gangguan kesehatan. Sehingga seseorang yang sangat kaku memahami fiqh akan cenderung mengalami kendala dalam melaksanakan dan membangun kehidupan sosialnya. Jika pola pikir yang sempit dan kaku dibiarkan terus menerus maka akan sangat mungkin berakibat pada tindakan anarki yang dapat menimbulkan keresahan sosial.<sup>7</sup>

Dengan demikian akan lebih diharapkan bahwa pemahaman fiqh yang tekstual dan kontekstual dengan kesadaran nilai dasar (*maqosid al syariah*) dapat

menjadi karakter seseorang yang terbuka, arif dan bijaksana dalam menjalankan agama. Menjadi menarik untuk memahami konsep pendidikan karakter yang disampaikan Thomas Lickona bahwa tahapan karakterisasi nilai meliputi tiga langkah yaitu *knowing, valuing* dan *actuating*.<sup>8</sup> Jika hal ini dihubungkan dengan pemahaman fiqh akan bisa di Tarik benang merah bahwa pemahaman fiqh dalam perspektif pendidikan karakter harus mampu memenuhi proses dari pengetahuan, kesadaran nilai sampai mempengaruhi perilaku. Jadi misalnya seorang muslim yang memahami sholat, dia jangan sampai berhenti pada memahami apa itu sholat, namun harus dilanjutkan dengan memahai nilai-nilai yang terkandung dalam iadah shalat (*valuing*) dan dilanjutkan pula sampai pada tingkat yang lebih lanjut adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai shalat dalam kehidupan sehari-hari (*actuating*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Moh Dahlan, "Dahlan, Moh. 'Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia.' 12, no. 1 (2012): 1-19.," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2012): 1-19; Ansori Ansori, "Rekonstruksi Metodologi Fikih Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 329-40, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1302>.

<sup>8</sup>Thomas Lickona, *Educating for Character: How our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, terj. Juma Abdu Wamaungo, *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan*

*pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*, IV, 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015); Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter*, 1 ed. (Bantul: Kreasi Wacana, 2012); Thomas Lickona, "Character Education: Seven Crucial Issues," *Action in Teacher Education* 20 (Januari 1999): 77-84, <https://doi.org/10.1080/01626620.1999.10462937>.

<sup>9</sup>Lickona, *Educating for Character: How our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, terj. Juma Abdu Wamaungo, *Mendidik untuk Membentuk Karakter*:

Fiqih sebagai ketentuan agama yang rinci merupakan pedoman praktisE. bagi seseorang dalam menjalankan agama harus bisa memberikan dampak baik pada fisik maupun rokhani. Dalam perspektif psikologi agama Zakiyah Darajat menyampaikan bahwa macam keberagaman ada dua macam yaitu religious religious conciousness dan experience. Pada sisi yang lain Fazlurrahman menyampaikan metode pemahaman syariah degan double movement yaitu pemahaman teks syariah, pemahaman ide moral dan kontekstualisasi syariah. Maka dalam tinjauan psikologis fiqih bisa penulis analogikan bahwa seseorang yang ingin memahami secara kontekstual psikologis bisa menempuh tiga langkah yaitu tahapan *knowing*, *consciousness* dan *experience*. Pemahaman agama Islam melalui pemahaman syariah yang disertai pemahaman jiwa keagamaan ini akan dapat menjadikan jiwa seseorang menjadi sehat dan stabil. Keadaan jiwa yang sehat ini aan sangat mempengaruhi fisik yang sehat pula.<sup>10</sup>

---

*Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab.*

<sup>10</sup>Waston Weston dan Miftahudin Rois, "PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF

### **Peran Fiqh dalam menumbuhkan budaya religious**

Pola pemahaman fiqh dalam perspektif psikologis ini membawa konsekuensi logis pada pola pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam untuk anak kecil yang masih dominan menggunakan pola pikir konkrit dimulai secara bertahap dari *knowing* fiqh, *consciousness* dan *actating*, namun pembelajaran fiqih untuk remaja dan orang tua yang sudah mampu berfikir abstrak dengan pola *consciousness*, *knowing* dan *actuating*.

Konsep tinjauan psikologis fiqih ini membawa konsekuensi pada pola pembelajaran ataupun dakwah yang dibedakan menjadi dua yaitu pola pedagogy dan andragogy. Pola pedagogy di sampaikan dengan urutan pemahaman, kesadaran dan pelaksanaan sedangkan pola andragogy disampaikan dengan tahapan kesadaran, pengetahuan dan pelaksanaan.

Dengan pola dakwah dan pendidikan Islam yang membedakan strata

PSIKOLOGI ISLAM (STUDI PEMIKIRAN PROF. DR. ZAKIYAH DARADJAT)," *Profetika Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (6 Juni 2017): 31–34, <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6298>.

umur kronologis ini diharapkan menghasilkan pola dan metode yang berbeda sesuai dengan sasaran pendidikannya sehingga diharapkan akan tepat sasaran dan lebih efektif dalam mendidik masyarakat agar lebih mampu menangkap fiqih sebagai pintu masuk mengajarkan agama Islam secara hakikat sehingga tidak terjebak pada pembelajaran fikih semata. Fiqih sebagai pintu masuk memahami agama dan mengkontekstualisasikan agama dalam budaya.

### **F. Penutup**

Pemahaman fikih sebagaimana pemahaman syariah secara umum harus

dilakukan secara tuntas agar maksud diturunkannya syariah dapat tercapai. Pemahaman yang tuntas ini setidaknya berpengaruh pada dua hal utama yaitu *pertama*, konsekuensi pandangan yang tuntas ini akan berakibat pada pola pendidikan fikih bagi masyarakat yang akan berbeda pembelajaran fikih bagi anak yang dilakukan dari hal-hal yang konkrit menuju yang abstrak, dan bagi dewasa bisa berjalan secara bersamaan. *Kedua*, keluasan pola pikir yang baik yang akan dapat berakibat pada kesehatan baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik karena pola pikir yang sempit akan dapat mudah memicu emosi dan emosi ini merupakan sumber penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Laode Ismail, dan Syamsidar Syamsidar. "Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath'i Dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-Kontekstual)." . 49, no. 2 (21 Desember 2015): 230–50. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.%x>.
- AL-Qaradhawi, Syaikh DR Yusuf. *Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka AL-Kautsar, 2017.
- Ansori, Ansori. "Rekonstruksi Metodologi Fiqih Kontemporer." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (5 Desember 2018): 329–40. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1302>.

- Dahlan, Moh. "Dahlan, Moh. 'Paradigma usul fikih multikultural di Indonesia.' 12, no. 1 (2012): 1-19." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2012): 1-19.
- Ibda, Fatimah. "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget." *Intelektualita* 3, no. 1 (30 Juni 2015). <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197>.
- "Keberagamaan Koruptor Menurut Psikologi (Tinjauan Orientasi Keagamaan dan Psikografi Agama) | Ismail | ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin." Diakses 15 Januari 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/132-07>.
- Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47-62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.
- Lickona, Thomas. "Character Education: Seven Crucial Issues." *Action in Teacher Education* 20 (Januari 1999): 77-84. <https://doi.org/10.1080/01626620.1999.10462937>.
- . *Educating for Character: How our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, terj. Juma Abdu Wamaungo, *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. IV. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- . *Pendidikan Karakter*. 1 ed. Bantul: Kreasi Wacana, 2012.
- Putra, Andi Eka. "Tasawuf Dalam Pandangan Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 2 (2013): 91-102.
- Syukur Masyharudin, Amin. *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Waston, Weston, dan Miftahudin Rois. "PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM (STUDI PEMIKIRAN PROF. DR. ZAKIYAH DARADJAT)." *Profetika Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (6 Juni 2017): 27-35-35. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6298>.